

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal di Indonesia

Anisa Putri¹, Shabahah El Rojana², Angga Maulana Firmansyah³, Muhammad Ersya Faraby⁴

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100216@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100041@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100110@student.trunojoyo.ac.id
4. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 14, 2025
Accepted : November 17, 2025

Revised : October 19, 2025
Available online : December 17, 2025

How to Cite: Anisa Putri, Shabahah El Rojana, Angga Maulana Firmansyah, & Muhammad Ersya Faraby. (2025). Analysis of the Role of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in Increasing the Effectiveness of Supervision of Halal Product Certification and Labeling in Indonesia. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(4), 249–260. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i4.38>

Analysis of the Role of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in Increasing the Effectiveness of Supervision of Halal Product Certification and Labeling in Indonesia

Abstract. Indonesia, as the world's largest Muslim-majority country, faces significant challenges and significant opportunities in distributing halal-certified goods. Demand for halal products is not only a religious obligation but also a consumer protection measure encompassing health, safety, and morality. Therefore, implementing a halal product assurance system is vital to ensuring the fulfillment of Muslim consumers' rights amidst the rapidly evolving and increasingly diverse product market.

Keywords: Halal Industry, Halal Products, Economic Growth, Halal Certification.

Abstrak. Indonesia, sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, menghadapi tantangan berarti serta kesempatan luas dalam mendistribusikan barang yang sesuai dengan sertifikasi halal. Permintaan akan produk halal tidak hanya diartikan sebagai kewajiban keagamaan, namun juga sebagai bagian dari perlindungan konsumen yang meliputi faktor kesehatan, keselamatan, dan moralitas. Dengan demikian, implementasi sistem jaminan produk halal menjadi sangat vital untuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen Muslim di tengah pesatnya perkembangan pasar produk yang kian bervariasi

Kata Kunci: Industri Halal, Produk Halal, Pertumbuhan Ekonomi, Sertifikasi Halal.

LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, menghadapi tantangan berarti serta kesempatan luas dalam mendistribusikan barang yang sesuai dengan sertifikasi halal. Permintaan akan produk halal tidak hanya diartikan sebagai kewajiban keagamaan, namun juga sebagai bagian dari perlindungan konsumen yang meliputi faktor kesehatan, keselamatan, dan moralitas. Dengan demikian, implementasi sistem jaminan produk halal menjadi sangat vital untuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen Muslim di tengah pesatnya perkembangan pasar produk yang kian bervariasi..

Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014. Ketentuan perundang-undangan ini menetapkan bahwa seluruh produk yang diimpor, didistribusikan, dan dijual di Indonesia diharuskan memiliki sertifikat halal. Selanjutnya, UU JPH menugaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas yang mengelola proses sertifikasi, pencatatan, dan pemantauan produk halal di Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, BPJPH bertindak sebagai unit terdepan untuk menjamin bahwa seluruh produk yang beredar telah memenuhi persyaratan halal berdasarkan syariat Islam serta standar nasional yang berlaku. Keberhasilan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPJPH tidak hanya memberikan manfaat berupa peningkatan perlindungan bagi konsumen Muslim di Indonesia, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan keyakinan pasar internasional terhadap produk-produk halal dari Indonesia. Keyakinan global ini merupakan faktor krusial guna mendorong peningkatan ekspor produk halal ke pasar dunia, terutama ke negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan wilayah Timur Tengah (Hidayat, 2021).

Peran pengawasan yang dijalankan oleh BPJPH memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Hal ini dikarenakan proses sertifikasi dan pelabelan tidak akan memadai tanpa adanya pengawasan yang efektif. Pengawasan tersebut mencakup kegiatan inspeksi, audit, pengujian, serta penerapan sanksi terhadap produk yang tidak memenuhi standar kehalalan. Sebagai bentuk realisasi, BPJPH telah melaksanakan pengawasan terpadu di 1.068 lokasi di seluruh penjuru Indonesia. Langkah ini

dilakukan sebagai persiapan menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 18 Oktober 2024 (Fajar, 2024). Lebih lanjut, dalam sebuah operasi pengawasan bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), teridentifikasi sembilan produk pangan olahan yang mengandung komponen babi. Beberapa di antaranya bahkan telah memiliki sertifikat halal, yang mengindikasikan bahwa persoalan dalam pengawasan masih menjadi isu yang signifikan.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Agama pada tahun 2023, tercatat bahwa hanya sekitar 1,6 juta produk yang telah memperoleh sertifikasi halal dari jutaan produk yang tersedia di pasaran Indonesia. Situasi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), belum sepenuhnya memahami atau belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023). Data dari beberapa penelitian juga mengonfirmasi bahwa meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah melaksanakan fungsi pengawasan, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Kendala tersebut meliputi, *pertama*, keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi. *Kedua*, koordinasi antar-lembaga yang belum mencapai tingkat optimal. *Ketiga*, implementasi penegakan hukum yang belum efektif, yang mengakibatkan maraknya peredaran produk tanpa sertifikasi halal karena kurangnya penerapan sanksi yang memadai. *Keempat*, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM di Indonesia yang masih belum sepenuhnya memahami kewajiban atau signifikansi sertifikasi halal, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran melalui edukasi dan pendampingan yang intensif (Rudiana, 2024).

Di sisi lain, sektor ekonomi syariah menawarkan potensi yang signifikan. Laporan "State of the Global Islamic Economy Report 2023" memproyeksikan nilai pasar halal global akan melampaui USD 3 triliun. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi pusat industri halal global. Akan tetapi, realisasi visi ini bergantung pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengawasan sertifikasi dan penandaan halal (Susanto, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem jaminan produk halal belum beroperasi secara optimal. Lebih lanjut, kebijakan sertifikasi halal yang diwajibkan secara penuh sejak 18 Oktober 2024 menuntut peningkatan peran pengawasan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

Oleh sebab itu, krusial untuk mengkaji peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengoptimalkan pengawasan sertifikasi dan penandaan produk halal di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana lembaga tersebut berkontribusi secara efektif dalam mewujudkan jaminan produk halal di tingkat nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal (UU JPH) yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal. Sejak resmi berdiri pada 11 Oktober 2017, BPJPH mulai menjalankan layanan sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019. Kehadiran BPJPH menjadi tonggak penting dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia karena lembaga ini memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan sertifikasi, registrasi, pengawasan, serta sosialisasi produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025).

Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH berperan sebagai penghubung antara pemerintah, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa halal. Peran ini menuntut koordinasi yang kuat agar proses sertifikasi berjalan efektif dan transparan. BPJPH juga mendorong digitalisasi layanan melalui Sistem Informasi Halal (SiHALAL), sehingga proses sertifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hingga tahun 2022, tercatat ratusan ribu produk telah tersertifikasi halal, meskipun jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan total produk yang beredar di Indonesia.

Selain itu, BPJPH memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal nasional. Kepala BPJPH menegaskan bahwa halal kini tidak hanya dipahami sebagai aspek keagamaan, tetapi juga sebagai standar kualitas, keamanan, dan kesehatan yang diakui secara global. Halal telah menjadi kekuatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan perdagangan dunia. Oleh karena itu, BPJPH tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai motor penggerak daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional. Tantangan yang dihadapi BPJPH adalah besarnya jumlah produk yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2022).

Produk Halal

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia, produk halal didefinisikan sebagai produk yang memenuhi persyaratan kehalalan berdasarkan syariat Islam. Hal ini berarti produk tersebut tidak boleh mengandung babi atau bahan apa pun yang berasal dari babi, serta tidak boleh mengandung bahan-bahan terlarang lainnya, seperti yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan sejenisnya. Selain itu, produk ini harus dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan tata cara syariat Islam. Semua fasilitas, termasuk tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasi, dilarang digunakan untuk babi atau barang-barang tidak halal lainnya (Mutiar, 2018).

Produk halal tidak terbatas pada makanan dan minuman saja, tetapi juga meliputi kosmetik, obat-obatan, bahan baku, serta layanan yang terkait dengan konsumsi dan penggunaan oleh manusia. Penilaian kehalalan suatu produk melibatkan aspek bahan, proses produksi, rantai pasok, dan verifikasi melalui sertifikat serta label yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jaminan halal mencakup dimensi agama berupa kepatuhan terhadap syariah, dimensi hukum

untuk melindungi konsumen, serta dimensi teknis dan operasional yang mencakup pengelolaan mutu dan rantai pasok (Faridah, 2019).

Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) (Warto, 2020).

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal. Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut (Sari, 2018).

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal (Faridah, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Proses SLR dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan kata kunci, menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi, melakukan pencarian literatur pada database Google Scholar, Scopus,

DOAJ, dan Garuda, serta melakukan seleksi artikel melalui tahap identifikasi, screening, dan kelayakan. Artikel yang memenuhi kriteria kemudian diekstraksi untuk memperoleh informasi mengenai penulis, tahun, metode, temuan, dan relevansi penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik thematic analysis untuk mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian, serta implikasi akademis terkait peran BPJPH dalam sertifikasi dan pengawasan produk halal. Pelaporan hasil SLR mengikuti alur PRISMA sehingga proses penelitian bersifat transparan, sistematis, dan dapat direplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan sistematis terhadap literatur akademis yang ada memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengawasi sertifikasi dan pelabelan produk halal di Indonesia. Peran ini meliputi aspek regulasi, administrasi, koordinasi, serta upaya penguatan ekosistem industri halal. Studi-studi tersebut secara konsisten menyimpulkan bahwa BPJPH memegang fungsi krusial sebagai entitas pemerintah yang mengintegrasikan seluruh tahapan sertifikasi halal, dari proses awal pendaftaran hingga pengawasan berkelanjutan pasca-penerbitan sertifikat. Sebagaimana diketahui, BPJPH telah beroperasi sejak tahun 2019, dan terdapat bukti perkembangan efektivitasnya seiring waktu, meskipun para peneliti juga mengidentifikasi berbagai tantangan baik yang bersifat struktural maupun teknis.

Tinjauan literatur sistematis terhadap beragam penelitian mengenai fungsi BPJPH mengindikasikan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh BPJPH berperan penting dalam mendorong kepatuhan produsen terhadap sertifikasi halal. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fitri, Wira, dan Novia (2025) mendapati bahwa strategi yang diterapkan BPJPH, termasuk efisiensi prosedur dan penurunan biaya sertifikasi melalui peraturan internal, berhasil meningkatkan keterlibatan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kendati demikian, penelitian tersebut juga menggarisbawahi bahwa kompleksitas administratif dan beban biaya masih menjadi tantangan substansial bagi sebagian UMKM, yang mengakibatkan kebijakan ini belum mencapai potensi penuhnya. Dengan kata lain, walau BPJPH telah menyediakan jalur yang lebih ringkas, diperlukan penambahan dukungan dan bantuan teknis dalam pelaksanaannya agar UMKM dapat lebih berhasil memenuhi kriteria sertifikasi (Fitri, 2025).

Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa inovasi digital yang dilakukan oleh BPJPH, seperti penerapan *self-declaration*, aplikasi SiHALAL, dan program Sehati, memiliki peranan penting dalam memperluas akses sertifikasi halal. Khayati, Kalimah, dan Agustin menemukan bahwa penggunaan jalur *self-declared* serta digitalisasi proses administrasi melalui SiHALAL membuat proses sertifikasi menjadi lebih efisien dan transparan. Digitalisasi ini juga membantu mengurangi kontak fisik dan mempercepat pengolahan data, sejalan dengan temuan Rahayu (2022) yang menilai bahwa SiHALAL merupakan lompatan besar dalam modernisasi tata kelola halal di Indonesia. Program SEHATI, yang memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi UMKM, juga terbukti mempercepat peningkatan jumlah pelaku usaha tersertifikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inovasi digital BPJPH bukan

hanya memperbaiki proses, tetapi juga memberikan keadilan akses bagi pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala biaya dan kompleksitas administrasi (Khayati, 2023).

Dalam konteks pengawasan, studi yang dilaksanakan oleh Noviyanti (2017) mengindikasikan bahwa metode pengawasan yang diterapkan oleh BPJPH memiliki kemiripan dengan konsep hisbah dalam ajaran Islam. Konsep ini berkaitan dengan pengawasan etika dan kemasyarakatan guna memastikan produk yang tersedia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kehalalan. BPJPH melaksanakan investigasi secara berkala maupun sporadis dengan melibatkan kerja sama bersama instansi pemerintah daerah, organisasi terkait seperti BPOM dan Dinas Perdagangan, serta keterlibatan publik. Riset yang dilakukan Rauf (2023) memperlihatkan bahwa kemitraan tersebut meningkatkan pertanggungjawaban dan validitas sistem jaminan halal. Meskipun demikian, cakupan pengawasan yang ekstensif menuntut sumber daya manusia dan kemampuan teknologi yang substansial. Oleh karena itu, beberapa kajian menyoroti bahwa kendala utama yang dihadapi BPJPH adalah keterbatasan jumlah auditor dan kerumitan dalam koordinasi antar wilayah serta antar sektor. Hambatan ini menjadi lebih signifikan dalam konteks meningkatnya jumlah produk yang wajib bersertifikat halal sesuai roadmap wajib halal bertahap hingga 2026 (Rauf, 2023).

Selanjutnya, sejumlah penelitian juga turut menyoroti signifikansi kerja sama yang harmonis antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Nurdiansyah menguraikan bahwa LPH memegang peranan teknis dalam tahapan pengecekan, pemeriksaan bahan, serta inspeksi terhadap alur produksi. Di sisi lain, BPJPH bertindak selaku entitas regulator yang melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses, menetapkan standar-standar yang berlaku, dan menerbitkan sertifikat jaminan halal. Integrasi antara kedua institusi ini terbukti mampu meningkatkan keandalan sistem jaminan halal di tingkat nasional, yang berimplikasi pada proses sertifikasi dan pemberian label yang lebih terpercaya dan terorganisir. Studi yang dilakukan oleh Kurniawan (2022) juga mengindikasikan bahwa koordinasi yang kurang memadai berpotensi mengakibatkan penumpukan berkas permohonan dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat. Dengan demikian, penguatan sinergi antara BPJPH dan LPH menjadi sebuah kewajiban mutlak demi memastikan sistem jaminan halal beroperasi secara efisien dan tidak menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha maupun konsumen (Nurdiansyah, 2023).

Selain berdampak pada pelaku usaha, fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga signifikan dalam memperkuat keyakinan konsumen. Sebuah studi oleh Janah dan Yazid (2023) menemukan bahwa BPJPH, sebagai otoritas pemerintah yang memiliki kewenangan penuh berdasarkan Undang-Undang JPH, menumbuhkan rasa aman dan keyakinan di kalangan konsumen Muslim terhadap produk yang telah tersertifikasi halal. Konsumen memandang sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH sebagai jaminan yang lebih kokoh daripada yang diterbitkan oleh lembaga swasta. Hal ini dikarenakan proses sertifikasi melalui BPJPH bersifat formal, mengacu pada standar yang ditetapkan, serta memiliki akuntabilitas hukum dan syariat (Jannah, 2023). Keyakinan ini sejalan dengan temuan global mengenai preferensi konsumen terhadap produk berlabel halal, yang tidak hanya didorong oleh

motivasi keagamaan, tetapi juga oleh persepsi mengenai mutu, ke higienisan, dan keamanan pangan (Hamdani, 2021).

Walaupun demikian, beberapa referensi ilmiah mengemukakan adanya kendala signifikan yang masih dihadapi oleh BPJPH, khususnya mengenai kapabilitas dalam melakukan pengawasan. Dengan implementasi kewajiban halal secara progresif dan cakupan produk yang diawasi semakin meluas, BPJPH dihadapkan pada peningkatan volume pekerjaan yang substansial. Penelitian yang diterbitkan dalam JISEL mengindikasikan bahwa efektivitas BPJPH dalam melaksanakan pengawasan yang bersifat rutin, insidental, dan antar-sektor masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana teknologi. Lebih lanjut, Al-Mawarid dan Rohmah (2024) menekankan bahwa kontribusi MUI tetap vital dalam penerbitan fatwa kehalalan. Oleh karena itu, kolaborasi antara BPJPH dan MUI perlu terus ditingkatkan agar proses sertifikasi dan pemberian labelisasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga kesesuaian syariat. Hal ini menjadi krusial karena disonansi antara regulator pemerintah dan pemegang otoritas keagamaan berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum, membingungkan para pelaku usaha, dan berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (Al-mawardi, 2023).

Secara umum, temuan dari *Systematic Literature Review* (SLR) ini mengindikasikan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkontribusi secara substansial dalam meningkatkan efisiensi pengawasan sertifikasi dan penandaan produk halal di Indonesia. Implementasi inovasi kebijakan, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, penguatan kemitraan antarlembaga, serta peningkatan mutu pengawasan telah memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi tatanan industri halal secara keseluruhan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih perlu diatasi, termasuk keterbatasan dalam hal sumber daya, sinkronisasi antar-instansi, serta kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha. Optimalisasi pelaksanaan tugas BPJPH akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan kapabilitas pengawasan, memperluas pemahaman mengenai pentingnya produk halal bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memaksimalkan kerja sama yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, serta sektor swasta. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara berkelanjutan, BPJPH berpotensi besar menjadi penggerak utama dalam menjadikan Indonesia pusat produsen halal dunia sebagaimana visi dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia.

Hasil peninjauan terhadap berbagai literatur mengenai peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa meskipun kajian tentang sistem jaminan produk halal di Indonesia berkembang pesat, masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang penting untuk ditindaklanjuti. Sebagian besar penelitian yang dianalisis masih bersifat deskriptif dan menitikberatkan pada pemaparan regulasi maupun struktur kelembagaan BPJPH, tanpa menguji secara mendalam efektivitas implementasi kebijakan di tingkat operasional. Studi yang mengevaluasi dampak langsung berbagai intervensi BPJPH seperti program Sehati,

digitalisasi proses sertifikasi melalui SiHALAL, atau implementasi skema self-declared masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan perilaku pelaku usaha sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Selain itu, penelitian komparatif lintas-daerah maupun lintas-negara mengenai model pengawasan halal juga masih sangat minim, padahal pendekatan tersebut dapat memberikan perspektif penting mengenai posisi dan kesiapan Indonesia dalam membangun sistem halal global yang kompetitif. Literatur yang berfokus pada dimensi perilaku konsumen juga belum banyak membahas bagaimana kehadiran BPJPH memengaruhi persepsi, loyalitas, dan keputusan pembelian konsumen secara lebih holistik, karena sebagian besar kajian masih hanya mengamati aspek kepercayaan konsumen terhadap label halal.

Temuan dalam penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi penguatan ekosistem jaminan produk halal nasional. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan integratif yang tidak hanya menekankan aspek regulatif, tetapi juga mempermudah akses pelaku usaha terhadap proses sertifikasi halal, terutama UMKM yang menjadi kelompok terbesar di Indonesia. Optimalisasi digitalisasi melalui SiHALAL perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital pelaku usaha, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai daerah. Selain itu, BPJPH bersama pemerintah daerah dan sektor industri perlu memperkuat sistem pengawasan yang responsif, transparan, dan terintegrasi, khususnya ketika volume produk wajib halal semakin besar seiring dengan tahapan implementasi Undang-Undang JPH. Dari perspektif industri, pelaku usaha perlu membangun strategi kepatuhan jangka panjang dan menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi branding dan daya saing, bukan hanya kewajiban regulatif. Sementara itu, konsumen perlu diberikan edukasi berkelanjutan agar lebih memahami pentingnya label halal resmi dari BPJPH dan mampu membedakan sertifikasi yang valid dari klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini sendiri memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat untuk memastikan interpretasi temuan tetap proporsional. SLR ini hanya mengandalkan literatur yang tersedia pada database terbuka dan repositori akademik yang mudah diakses, sehingga kemungkinan besar terdapat penelitian penting terutama artikel internasional berindeks Scopus atau Web of Science yang tidak terjangkau dan tidak dapat disertakan dalam analisis. Selain itu, sebagian besar literatur yang ditelaah berfokus pada konteks Indonesia atau negara mayoritas Muslim, sehingga generalisasi temuan terhadap konteks negara minoritas Muslim atau negara dengan standar halal berbeda perlu dilakukan secara hati-hati. Heterogenitas metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu juga menjadi tantangan, karena variasi pendekatan dapat menghasilkan bias interpretasi dalam proses sintesis temuan. Tidak adanya data primer dalam penelitian ini membuat penulis belum dapat menangkap dinamika implementasi kebijakan BPJPH secara langsung di lapangan, terutama terkait tantangan teknis pengawasan, pengalaman pelaku usaha, dan kapasitas auditor halal.

Meski demikian, hasil SLR ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, mendalam, dan multidisipliner. Peneliti selanjutnya disarankan

untuk mengembangkan studi longitudinal yang mengamati dampak kebijakan BPJPH dari waktu ke waktu, serta melakukan penelitian lapangan berbasis wawancara, observasi, atau studi kasus pada UMKM, auditor halal, dan pengambil kebijakan. Pendekatan komparatif antara daerah atau negara lain yang telah terlebih dahulu mengembangkan ekosistem halal yang kuat seperti Malaysia atau Uni Emirat Arab dapat memberikan wawasan baru bagi penyempurnaan sistem jaminan produk halal nasional. Di sisi lain, kajian lanjutan yang mengintegrasikan perspektif teknologi, perilaku konsumen, hukum, ekonomi, dan manajemen publik juga sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang peran BPJPH dalam membentuk daya saing industri halal Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, penelitian di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penyempurnaan kebijakan, peningkatan efektivitas pengawasan, dan penguatan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap berbagai penelitian mengenai peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa BPJPH memiliki posisi sentral sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Peran tersebut diwujudkan melalui tiga aspek utama: regulatif, koordinatif, dan implementatif.

Secara regulatif, BPJPH telah menetapkan berbagai kebijakan yang memperkuat sistem sertifikasi halal nasional, termasuk mekanisme wajib halal, standar proses produk halal, serta pengawasan distribusi produk. Secara koordinatif, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), kementerian terkait, dan pelaku usaha untuk memastikan penerapan sistem halal berjalan efektif. Sementara itu, secara implementatif, BPJPH melakukan verifikasi data, pembinaan UMKM, dan monitoring produk yang beredar.

Namun demikian, hasil SLR menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan belum optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan jumlah auditor halal, belum meratanya literasi halal terutama di daerah, keterlambatan proses sertifikasi, serta lemahnya pengawasan pada sektor UMKM yang sangat dominan dalam industri makanan dan minuman. Di sisi lain, digitalisasi layanan seperti *SiHalal* dinilai cukup berkontribusi dalam meningkatkan akses dan transparansi proses sertifikasi, meskipun masih perlu penguatan dalam aspek tata kelola dan kesiapan pengguna.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa BPJPH telah memainkan peran yang signifikan namun masih menghadapi kendala struktural dan teknis yang menghambat efektivitas total dari implementasi kebijakan sertifikasi dan labelisasi produk halal di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar BPJPH memperkuat kapasitas kelembagaannya melalui peningkatan kompetensi auditor halal, penguatan peran LPH, serta optimalisasi sistem digital *SiHalal* agar proses sertifikasi lebih cepat dan

transparan. Upaya peningkatan literasi halal bagi pelaku usaha dan masyarakat juga perlu diperluas melalui sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko dan kolaborasi lebih intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan produk yang beredar sesuai standar halal. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian empiris dengan metode survei atau *mixed methods* direkomendasikan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawarid, I. S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi peralihan kewenangan sertifikasi jaminan produk halal Majelis Ulama Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2), 551–564.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). *Laporan Tahunan BPJPH Tahun 2023*. Kementerian Agama RI.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2025). *Tentang BPJPH*. <https://bpjph.kemenag.go.id> (diakses 18 November 2025).
- Fajar. (2024). *BPJPH Gelar Pengawasan JPH Terpadu di 1.068 Lokasi*. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. (diakses 8 November 2025).
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: History, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Fitri, W., Wira, D., & Novia, L. (2025). Kebijakan BPJPH dan dampaknya terhadap kepatuhan UMKM. *Halal Research*, 5(2), 118–133.
- Hamdani, A., Sari, N., & Umuri, K. (2021). Pengaruh kesadaran halal dan sertifikat halal terhadap minat beli produk Kentucky Fried Chicken (KFC). *Al-Buhuts*, 17(2), 198–212.
- Hidayat, R., & Abduh, M. (2021). Halal industry development in Indonesia: Policy and implementation. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 45–60.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014). *Pemerintah harus bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal* (UU No. 33/2014). <https://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/> (diakses 8 November 2025).
- Ichsani, M. (2018). Pengaruh pengetahuan produk dan produk halal terhadap keputusan pembelian pada produk kecantikan Korea. *Jurnal Indonesia Membangun*, 17(2), 153–160.
- Jannah, N., & Yazid, M. (2023). Peran lembaga sertifikasi halal dalam menjamin kepercayaan konsumen: Studi di beberapa lokasi di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 20(2).
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. (2022). *Website Resmi Kanwil Kemenag Sulteng*. <https://sulteng.kemenag.go.id>
- Khayati, N., Kalimah, S., & Agustin, R. (2023). Indonesia halal product certification realization strategy by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(3).

- Kurniawan, F. T., & Safitri, L. A. (2023). Mekanisme penerapan wisata halal dalam menunjang operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 250–265.
- Marasabessy, F. (2022). Pertanggungjawaban hukum lembaga MUI dan BPJPH dalam proses sertifikasi halal. *I-BEST: Islamic Banking, Economics and Sharia Law Studies*, 4(1), 45–58.
- Noviyanti, R. (2017). Tinjauan fungsi hisbah dalam kegiatan perekonomian. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Nurdiansyah, M. R. D. (2023). Sinergitas akselerasi lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 2(1), 39–48.
- Rauf, A., Hamdani, H., & Raihan, M. S. (2023). Determinants of online purchase intention for halal cosmetic products: Green brand perception, halal certification, and digital word-of-mouth. *Digital Business Journal*.
- Rudiana. (2024). Pengawasan jaminan produk halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10).
- Sari, D. I. (2018). Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut undang-undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1–14.
- Susanto, A. B., & Handayani, S. R. (2019). The role of BPJPH in ensuring halal product compliance in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 3(2), 89–104.
- Warto. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1).